

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA  
OPTIMALISASI JAMINAN KESELAMATAN PENUMPANG  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 29 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM  
DALAM TRAYEK DI KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**MUHAMMAD SAFAR AFANDI**  
NIM. 11627104014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/1445 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Upaya Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Di Kabupaten Indragiri Hilir”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Safar Afandi  
 NIM : 11627104014  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Abu Samah., S.H., M.H.

Dr. Hellen Last Firiani, SH, MH.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

ini dengan judul **PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI JAMINAN KESELAMATAN PENUMPANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO PM 29 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BEMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Safar Afandi  
 NIM : 11627104014  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Juli 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum  
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 18 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Erman, M.A.g

Sekretaris  
 Jeni Alizon, MH

Penguji 1  
 Dr. M. Alp Syahrin, MH

Penguji 2  
 Muslim, SAg, SH, M.HUM

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli. M.Ag.**

NIP. 197410062005011005

1. Dikopi dan diterbitkan sebagai naskah asli dan salinan untuk keperluan akademik dan administrasi.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Safar Afandi  
 NIM : 11627104014  
 Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Guntung, 06 Juni 1998  
 Pendidikan : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**KAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI  
 JAMINAN KESELAMATAN PENUMPANG BERDASARKAN PERATURAN  
 MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 29 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR  
 PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
 UMUM DALAM TRAYEK DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 25 Juni 2023  
 Yang membuat pernyataan  
 Muhammad Safar Afandi  
 NIM:11627104014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin karena hak ciptanya dilindungi.  
 a. Pengecualian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### ABSTRAK

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek mengatur upaya optimalisasi jaminan keselamatan terhadap penumpang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan dinas perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir, serta apa faktor penghambat pengawasan Dinas perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 di Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan dinas perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir, serta untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan dinas perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 di Kabupaten Indragiri Hilir

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak supir-supir bus yang tidak disiplin, kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum, sehingga tidak peduli terhadap standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Adapun faktor penghambat pengawasan Dinas Perhubungan Dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang di Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya adalah: (i) kurangnya pengawasan Dinas Perhubungan; (ii) dan kurangnya sosialisasi Dinas Perhubungan; serta (iii) kurangnya kurangnya kepedulian Dinas Perhubungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Upaya Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Di Kabupaten Indragiri Hilir”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu **Muhammad Iskandar dan ibunda Rosmeli** serta kedua adik kandung tercinta **Muhammad Septian dan Safira Indriani Saputri** yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, **Risna, Gandi Alfajri, Rajul Andrami, M. Nasri, dan Yozi Harizon Putra**, yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta doa dan support yang selalu diberikan kepada penulis hingga mencapai pada keberhasilan penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Asril, S.HI., S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. Abu Samah, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Nuraini Sahu, SH., M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.

9. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum C, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, Amin.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Aamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis,

**MUHAMMAD SAFAR AFANDI**

**NIM : 11627104014**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	11
1 Teori Pemerintahan Daerah.....	11
a. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	11
b. Asas-asas Pemerintahan Daerah.....	13
2 Teori Kebijakan Publik.....	15
a. Pengertian Kebijakan Publik.....	15
b. Ciri-ciri Kebijakan Publik .....	17
c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik.....	18
d. Fungsi Kebijakan Publik .....	19
3 Teori Pengawasan.....	19
a. Pengertian Pengawasan.....	19
b. Bentuk-bentuk Pengawasan.....	20
c. Fungsi Pengawasan.....	22
4 Teori Jaminan Keselamatan.....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
B. Metode Pendekatan .....	32
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Populasi dan Sampel .....	33
E. Sumber Data .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	36
H. Sistematika Penulisan .....	37

### BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Upaya Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Di Kabupaten Indragiri Hilir .....	39
B. Faktor penghambat pengawasan Dinas Perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang di Kabupaten Indragiri Hilir .....	48

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

A. Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	30
B. Tabel III.1 Populasi dan Sampel.....	34



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu yang akan dilaksanakan harus berlandaskan pada hukum.<sup>1</sup> Kedaulatan dan kekuasaan tertinggi negara berlandaskan akan hukum, dalam arti cita hukum (*rechtsidee*) yang didalamnya juga mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum ditengah masyarakat juga harus bersendikan pada keadilan, dan keduanya belum lengkap jika hukum tidak bertujuan untuk kemanfaatan.<sup>2</sup> Dalam fungsinya sebagai pengontrol masyarakat, hukum harus hadir ditengah-tengah masyarakat tersebut dengan mengadopsi nilai-nilai yang berkembang diantara masyarakat itu pula.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan di ruang lingkup daerah, partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Lebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaran pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2017), h.53

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini ditandai dengan adanya tuntutan bagi masyarakat, akan menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan bagi masyarakat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah umumnya dan aparat pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri.<sup>3</sup>

Dengan memegang peranan penting dalam dinamika masyarakat bahkan dinamika negara dan bangsa, baik dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan budaya, kehidupan politik, terutama dalam bidang kehidupan sosial ekonomi, transportasi mempunyai ungkapan “*ship follow the and trade follow the ship*” Kata *ship follow the trade* mengandung makna bahwa transportasi mengikuti perkembangan maupun kemajuan aktifitas perdagangan masyarakat. Dan kata *trade follow the ship* berarti bahwa perkembangan kegiatan perdagangan suatu masyarakat tergantung pada transportasi. Dengan begitu dapat diartikan bahwa perkembangan suatu daerah atau masyarakat/wilayah tergantung dari perkembangan transportasi atau sebaliknya, perkembangan transportasi suatu negara dan masyarakat tergantung pada perkembangan aktivitas atau kegiatan perdagangan, bisnis dari suatu negara atau masyarakat/wilayah tersebut.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Rineka Cipta: Yogyakarta, 1994) . h.28

<sup>4</sup> Simbolon, *Ekonomi Transportasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h4



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek menjelaskan bahwa<sup>5</sup>:

1. Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.
2. Standar pelayanan minimal meliputi:
  - a. Keamanan;
  - b. Keselamatan;
  - c. Kenyamanan;
  - d. Keterjangkauan;
  - e. Kesetaraan; dan
  - f. Keteraturan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek mengatur bahwa standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis dan mutu yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan. Angkutan antar kota dalam provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. Perusahaan

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angkutan umum yang melanggar ketentuan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis; pembekuan dan/atau pencabutan izin.<sup>6</sup>

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 Km<sup>2</sup> berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "Negeri Seribu Jembatan" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan yakni Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Kempas, Kecamatan Batang Tuaka/Sei. Piring, Kecamatan Gas/Teluk Pinang, Kecamatan Gaung, Kecamatan Kuala Indragiri/Sapat, Kecamatan Concong, Kecamatan Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Sungai Batang/Benteng, Kecamatan Reteh/Pulau Kijang, Kecamatan Keritang/Kota Baru, Kecamatan Kemuning/Selensen, Kecamatan Kateman/Guntung, Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Pelangiran dan Kecamatan Teluk Belengkong.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

<sup>7</sup> <https://www.inhilkab.go.id/> diakses pada Kamis 5 Januari 2023

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalan raya adalah salah satu sarana transportasi yang paling banyak digunakan untuk menunjang perekonomian maupun kegiatan-kegiatan manusia sehari-hari. Jalan raya berfungsi untuk melewati lalu lintas di atasnya dengan cepat, aman dan nyaman. Transportasi darat merupakan sistem transportasi yang terbesar dan yang paling mendapat perhatian. Hal ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia pada umumnya dilakukan di darat, dimana sistem transportasi darat ini memerlukan prasarana jalan sebagai jalur penghubung sebagai penunjang perekonomian, perkembangan wilayah, perkembangan sosial dan perkembangan kebudayaan.<sup>8</sup>

Masalah keselamatan di jalan sangat erat kaitannya dengan lalu lintas karena berbagai kecelakaan yang menimbulkan kerugian dan bahkan kematian sering terjadi berkaitan dan menggunakan lalu lintas sebagai sarannya. Oleh karena itu upaya preventif dalam menjaga keamanan dan keselamatan di jalan harus menjadi prioritas yang diutamakan.<sup>9</sup>

Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang banyak terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri atau sebaliknya.

<sup>8</sup> Simbolon, *Op.Cit.*, h6

<sup>9</sup> <http://dikdas.kemdiknas.go.id/application/media/file/content-2220.pdf>, diakses pada tanggal 3 Januari 2023.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi dan peran tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, meminimalisir korban fatalitas sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang lalu lintas. Sejalan dengan perkembangan masyarakat saat ini maka kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan transportasi guna mendukung produktivitas di berbagai bidang yang menggunakan sarana jalan raya semakin meningkat. Hal tersebut memberi dampak positif dan negatif.<sup>10</sup>

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul penelitian **“Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Upaya Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Di Kabupaten Indragiri Hilir”**.

#### B. Batasan Masalah

Demi tercapai penelitian yang akan dilakukan maka penulis membatasi penelitian ini terhadap pengawasan dinas perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang di Kabupaten Indragiri Hilir.

<sup>10</sup> Simbolon, *Op.Cit.*, h6

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan dinas perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa faktor penghambat pengawasan Dinas perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengawasan dinas perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan dinas perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir

## 2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
  - b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengawasan dinas perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengawasan dinas perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir.

### 3. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Uin Sultan Syarif Kasim Riau serta penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.



#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Pemerintahan Daerah

###### a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu Pemerintah dan Daerah. Selanjutnya, Pemerintah jika ditinjau dari defenisi kata (etimologi), yaitu berasal dari kata dasar kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan “Pe” yang menjadi Pemerintah, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika kemudian ditambah dengan akhiran “an”, maka akan menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.<sup>11</sup>

Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>12</sup>

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang

<sup>11</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 8.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 11.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Fahriah, "Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah", Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1, Volume 3, h. 3.

## b. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tiga macam asas pemerintahan daerah. Namun dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Macam-macam asas pemerintahan daerah, yaitu :

### a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan Pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan Pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah otonom.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintahan pusat, baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Joeniarto mengatakan dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi. Amrah Muslimin mengartikan dekonsentrasi ialah pelimpahan dari sebagian kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.<sup>14</sup>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 314.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, Kota Madya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Daerah Otonom atau Daerah Swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah ini dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.<sup>15</sup>

## 2. Teori Kebijakan Publik

### a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan Pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada

<sup>15</sup> C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 3-4.

kepentingan publik (masyarakat). Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.<sup>16</sup>

Dapat dikatakan bahwa kebijakan itu adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip. Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dilaksanakan sebagai sebuah kontrol untuk mencapai tujuan. Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy yaitu:

1. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
2. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

<sup>16</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Ciri-ciri Kebijakan Publik**

Wahab mengemukakan bahwa ciri kebijakan publik yaitu ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam sistem politik, misalnya pada para ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrator, dan lain sebagainya<sup>17</sup>

Mereka itulah yang bertanggungjawab atas urusan-urusan politik tersebut dan berhak mengambil tindakan-tindakan tertentu, sepanjang kebijakan tersebut masih berada pada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka. Adapun ciri kebijakn publik diantaranya:<sup>18</sup>

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada perilaku atau tindakan seba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan publik hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakadalam arti kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
- d. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang

<sup>17</sup> Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h 6

<sup>18</sup> *Ibid.*,

dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak berindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

### c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Dalam prakteknya kerap ditemukan kegagalan-kegagalan dari pelaksanaan, maka untuk membuat pelaksanaan menjadi berhasil, memiliki faktor-faktor yaitu:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*). yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

- e. Pelaksanaan ditandai dengan adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>19</sup> Sehingga pekerjaan menjadi optimal, efektif, dan efisien.

#### d. Fungsi Kebijakan Publik

Menurut Dunn fungsi dari evaluasi kebijakan yaitu, evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, atau dalam bahasa lain, fungsi kebijakan untuk menyediakan data dan informasi untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan<sup>20</sup>

### 3. Teori Pengawasan

#### a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian dari bentuk mencegah timbulnya

<sup>19</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009). h.6

<sup>20</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 191-192

penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi.

### b. Bentuk-bentuk Pengawasan

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

#### a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).<sup>21</sup>

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

#### c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui

<sup>21</sup>[https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsiandanjenisjenispe  
ngawasan.html](https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsiandanjenisjenispe<br/>ngawasan.html), diakses pada sabtu, 03 November 2022, pukul 14.47 WIB

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (*direktif*), membina kearah kesatuan bangsa (*integratif*), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*stabilitatif*) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (*perspektif*), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (*korektif*)<sup>22</sup>

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setihaps tahapan operasional perusahaan.

Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

<sup>22</sup> Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Samarinda: Fakultas Hukum, 2017), h. 24

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### d Teori Jaminan Keselamatan

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo<sup>23</sup>, perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Frasa perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “*legal protection*” dalam bahasa Belanda “*rechtsbecherming*”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “Perlindungan Hukum”, sedangkan Menurut Salim HS dan Erlies Setiana Nurbani perlindungan hukum adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.<sup>24</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h 54

<sup>24</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h 262

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 penumpang dikenal dengan istilah pengguna jasa, yang di dalam Pasal 1 angka 21, disebutkan bahwa perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum. Dengan mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan maka seseorang telah sah sebagai penumpang alat angkutan penumpang umum yang apabila mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Tiket penumpang adalah tanda bukti bahwa seseorang telah membayar uang angkutan dan akibatnya berhak naik pesawat udara sebagai penumpang.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Rabiah Z. Harahap, Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, *De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016*, 25

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika haknya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti yang diatur pada Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.

Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tersebut mengisyarakan kepada pihak penyedia angkutan umum tidak hanya menyediakan layanan yang nyaman, aman berupa fasilitas yang layak bagi penumpang sebagai konsumen, tetapi juga harus memberikan edukasi terhadap para supirnya agar berperilaku baik dalam menjalankan tugas yaitu mengantar penumpang sampai ke tujuan dengan selamat. Pemilik jasa angkutan umum tidak hanya mementingkan keuntungan semata yang diperoleh dari tiket penumpang tapi juga harus memikirkan keselamatan penumpang. Berdasarkan hal itu para supir yang terdidik dengan disiplin kerja yang baik serta mengetahui regulasi tentang aturan hukum selama di jalan, mutlak harus ada dalam setiap jasa angkutan umum. Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global. Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan, keadaan demikian sangat tidak ideal dan dalam praktik merugikan bagi konsumen, karena pada tiap kecelakaan alat angkutan darat tidak pernah terdengar dipermasalahkannya tanggung jawab pengusaha kendaraan angkutan umum. Pihak perusahaan angkutan umum wajib bertanggungjawab memberikan hak-hak kepada konsumen jika terjadi hal-hal yang merugikan konsumen tersebut.<sup>27</sup>

Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila kepada perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim, yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan angkutan penumpang bus umum yang aman, selamat, dan tertib, juga merupakan bagian penting dan menjadi salah satu tujuan utama dalam suatu penyelenggaraan angkutan. Untuk memenuhi tujuan utama tersebut, maka setiap penyelenggaraan angkutan penumpang bus umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: (a) keamanan; (b) keselamatan; (c) kenyamanan; (d) keterjangkauan; (e) kesetaraan; dan (f) keteraturan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 141 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, dan hal ini adalah sebagai hak penumpang.<sup>29</sup>

Menurut Purwosutjipto, dikatakan bahwa kewajiban-kewajiban dari pihak pengangkut adalah<sup>30</sup>:

- a. Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.
- b. Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/ atau barang yang diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai orang (penumpang) dan/ atau barang yang akan diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut mulai bertanggung jawab (Pasal 1235 KUHPerdara).
- c. Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 KUHD yang meliputi:
  1. Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau pernakabuan alat pengangkutnya;
  2. Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan;
  3. Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas muatan yang diangkut; dan
  4. Menyerahkan muatan ditempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian

Perlindungan hukum bagi penumpang adalah masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global, dan perlindungan hukum bagi para

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Rabiah Z. Harahap, Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam mewujudkan Perlindungan Konsumen, *De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016*, 287

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penumpang dapat dilakukan dengan cara membuat peraturan yang diperlukan, oleh sebab itu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tersebut harus ditegakkan (*by the law enforcement*), baik bersifat preventif, represif, maupun kreatif.

Pelayanan seperti tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diisyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam mengoperasikan kendaraan sebagai angkutan umum harus laik jalan. Selain itu, berdasarkan Pasal 15 UU No. 8 Tahun 1999, ditentukan pula bahwa dalam menawarkan barang atau jasanya pelaku usaha juga tidak dibenarkan atau dilarang untuk<sup>31</sup>:

- a. tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; dan
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.

Selain itu, jika diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 dan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum juga bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pihak pengemudi.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel II .1

No	Peneliti	Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Judul
1.	Yozzi Herizon Putra (2021)	Pengawasan Inspektorat Kabupaten Kampar Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Studi Dana Desa Tahun 2019 Di Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)	Perbedaan 1. Subjek Penelitian 2. Objek Penelitian 3. Lokasi Penelitian Persamaan 1. Sama-sama meneliti tentang pengawasan
2.	Jhon Menter (2021)	Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Salo Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Perbedaan 4. Subjek Penelitian 5. Objek Penelitian 6. Lokasi Penelitian Persamaan 2. Sama-sama meneliti tentang pengawasan
	Bambang Wiranro (2021)	Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima(Pkl) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,	Perbedaan 7. Subjek Penelitian 8. Objek Penelitian 9. Lokasi Penelitian Persamaan 3. Sama-sama meneliti tentang tugas Dinas Perhubungan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	
--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum sosiologis, dimana dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan atau kenyataan di dalam masyarakat.<sup>32</sup> Sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan/peraturan yang dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh.<sup>33</sup>

#### B. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris a yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>34</sup> Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian ini di lakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h 118

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukumn Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 14

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.175

### C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Adapun alasan penulis mengambil penelitian di sini karena melihat permasalahan yang ada di Kabupaten penulis sendiri terkait dengan keselamatan penumpang kendaraan bermotor umum.

### D. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah dari Dinas Perhubungan Indragiri Hilir.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>35</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>35</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011), h,155

**Tabel III.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
	Kepala Dinas Perhubungan	1 Orang	1 Orang	100 %
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	1 Orang	1 orang	100 %
	Kendaraan Bermotor Umum (Bis)	80 orang	8 orang	10 %
	Jumlah	82 orang	10 orang	

Sumber: Olahan Data Penelitian 2022

## E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.<sup>36</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Op, Cit.*, h.176

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu merupakan pengambilan bukti-bukti dalam bentuk dokumen ataupun foto selama melakukan penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

<sup>37</sup> Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, (Jakarta: Sembera Humanika, 2010), h.131

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep atau teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang teori pemerintahan daerah, teori kebijakan publik, serta teori pengawasan.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengawasan dinas perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir, serta faktor penghambat pengawasan dinas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir.

## BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan dinas perhubungan dalam upaya optimalisasi jaminan keselamatan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak supir-supir bus yang tidak disiplin, kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum, sehingga tidak peduli terhadap standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Kemudian Dinas Perhubungan tidak terlalu peduli dengan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Serta tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Faktor penghambat pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Upaya Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang di Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya adalah: (i) kurangnya pengawasan Dinas Perhubungan; (ii) dan kurangnya sosialisasi Dinas Perhubungan; serta (iii) kurangnya kepedulian Dinas Perhubungan.

## B. Saran

Untuk terlaksananya pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Upaya Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang diharapkan. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Dinas Perhubungan diharapkan melakukan sosialisasi dan pengawasan yang rutin terhadap standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek di Kabupaten Indragiri Hilir
2. Supir Bis diharapkan melaksanaakn Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009
- Hardiensyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018
- Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Samarinda: Fakultas Hukum, 2017
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi*, Bandung: Alfabeta, 2020
- Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Kalimedia, 2017
- Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Symbolon, *Ekonomi Transportasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994
- Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

**B. Jurnal**

Fahriah, “Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 1, Volume 3

Rabiah Z. Harahap, Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, *De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni 2016*,

**C. Internet**

<https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsiandanjenisjenispengawasaan.html>, diakses pada sabtu, 03 November 2022, pukul 14.47 WIB

<http://dikdas.kemdiknas.go.id/application/media/file/content-2220.pdf>, diakses pada tanggal 3 Januari 2023.

[www.irwankaimoto.blogspot.com](http://www.irwankaimoto.blogspot.com). diakses pada tanggal 5 Januari 2023


**D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/57287  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Peringatan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 00.04/11/PP.00.9/4494/2023 Tanggal 13 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **MUHAMMAD SAFAR AFANDI**
- 2. NIM / KTP : 11627104014
- 3. Program Studi : ILMU HUKUM
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **PENGAWASAN DINAS PERHUBNGAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI JAMINAN KESELAMATAN PENUMPANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 29 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDATAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DIKABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
- 7. Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEMBILAHAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 15 Juni 2023



**Tembusan :**

**Ditampilkan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Indragiri Hilir
- 3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Berangkutan



UIN SUSKA RIAU

# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Baharuddin Yusuf No. 33 Tembilahan Hulu  
Komplek Terminal Bandar Laksamana Indragiri (BLI)  
Telp. (0768) 22195, Fax. (0768) 21162 Email : dishubnhil@gmail.com



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT KETERANGAN

No : 500.7/DISHUB-SET/463

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dengan ini menerangkan :

Nama : **MUHAMMAD SAFAR AFANDI**  
N I M : 11627104014  
Program Studi : S. 1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data sehubungan dengan penelitian yang berjudul “**Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Upaya Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek di Kabupaten Indragiri Hilir**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Tembilahan  
Pada Tanggal : 7 Juli 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

INDRAWANSYAH, SE, M.Si  
Pembina  
NIP.19820307 200604 1 007

